



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

SYAHBUDIN HERI SANTOSA, Umur 41 Tahun/25 Agustus 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Sopiana dkk Pengacara pada Kantor Hukum SHP & Partners, beralamat di Jl Baru Wonosari, Kabupaten Bengkalis yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 7 Juli 2022 di bawah Register Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bls, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di sukoharjo pada tanggal 25 agustus 1981 dan kini telah berusia 41 tahun;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Istri pemohon yang bernama Ruri Saptari pada tanggal 27 januari 2007 di Jakarta Pusat sesuai dengan akta Nikah Nomor : 32/32/I /2007.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan istri pemohon memiliki anak 3 orang . 1. DELISA KHALIFA SANTOSA, Umur 14 tahun. 2. LIS SHAFIYYA SANTOSA umur 12 Tahun. 3. ITSAR ARHAM SANTOSA, umur 8 Tahun.
4. Bahwa untuk melangkapi data-data Administrasi Kependudukan terhadap identitas kelahiran anak Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan Akta kelahiran anak pemohon yang bernama **DELISA KHALIFA SANTOSA**, akta kelahiran No. 4787/KLT/JP/2011- dan anak pemohon yang bernama **LIS SHAFIYYA SANTOSA**, akta kelahiran No. 21/KLT/WNI/JP/2001 yang ditanda tangani oleh suku dinas

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bls



kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi jakarta pusat (Drs, H, Mohammad Hatta, MM.)

5. Bahwa dalam Akte Kelahiran yang diterbitkan pada tanggal 15 maret 2011 No. 4787/KLT/JP/2011- dan akte kelahiran yang diterbitkan 30 maret 2011 No. 21/KLT/WNI/JP/2001 tersebut telah terjadi kesalahan terhadap nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon, yang seharusnya bernama SYAHABUDIN HERI **SANTOSA** dan diakte kelahiran yang diterbitkan tersebut tertulis dengan nama SYAHABUDIN HERI **SANTOSO**;
5. Bahwa untuk Pergantian nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak pemohon dari SYAHABUDIN HERI SANTOSO menjadi SYAHABUDIN HERI SANTOSA menurut pasal 52 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis tentang Perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon guna untuk digunakan sebagai acuan perbaikan DATA administrasi di disdukcapil Dan administrasi lainnya.
7. Bahwa untuk melengkapi syarat-syarat permohonan Penetapan Perubahan Nama Akte Kelahiran maka pemohon dengan ini melampirkan bukti surat yang terdiri dari :
 - a. Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAHABUDIN HERI SANTOSA NIK 1403092508811879;
 - b. Copy dari Asli Kartu Keluarga (KK) dengan NO. 1403092705090012 atas nama kepala keluarga SYAHABUDIN HERI SANTOSA;
 - c. Copy dari Copy Ijazah UNIVERSITAS LANCING KUNING PEKANBARU No Seri Ijazah: 12948/Unilak.03/FT/2011 atas nama SYAHABUDIN HERI SANTOSA yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 12 Maret 2011 ;
 - d. Copy dari Asli Kutipan Akta kelahiran anak pemohon yang bernama DELISA KHALIFA SANTOSA, akta kelahiran No. 4787/KLT/JP/2011- dan anak pemohon yang bernama LIS SHAFIYYA SANTOSA, akta kelahiran No. 21/KLT/WNI/JP/2001 yang ditanda tangani oleh suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi jakarta pusat (Drs, H, Mohammad Hatta, MM.)
 - e. Copy dari asli kutipan akta kelahiran pemohon No. 3441/DSP/1988 atas nama SYAHABUDIN HERI SANTOSA yang dikeluarkan pada

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 oktober 1988 yang di tanda tangani oleh kepala kantor pencatatan sipil/pegawai luar biasa pencatat sipil (Djowo Semito Admodjo)

Dengan demikian seluruh dokumen-dokumen yang kami ajukan sebagai bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut diatas, **Telah Lunas BEA MATERAI** dengan cara Permateraian di Kantor Pos sebagaimana telah ditentukan oleh **undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai junto Peraturan Pemerintah R.I Nomor 7 Tahun 1995** tentang Perubahan Tarif Bea Materai Junto **Kemenkeu R.I. Nomor : 182/KMK.04/1995** tentang pelaksanaan **Peraturan Pemerintah R.I. nomor 24 Tahun 2000 tentang** Perubahan Tarif Bea Materai dan Besar batas pengenaan harga normal yang dikenakan bea materai.

8. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Pergantian nama pada Akta Kelahiran pemohon kepada Pengadilan Negeri Bengkalis;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, Permohonan ini kiranya berkenan memberi Penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon DELISA KHALIFA SANTOSA, akta kelahiran No. 4787/KLT/JP/2011- dan anak pemohon yang bernama LIS SHAFIYYA SANTOSA, akta kelahiran No. 21/KLT/WNI/JP/2001 yang semula ditulis dengan nama SYAHABUDIN HERI SANTOSO di betulkan menjadi SYAHABUDIN HERI SANTOSA
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama tersebut kepada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Rita dan Saksi Adraza Sobirin, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **M. Toha**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi teman Pemohon;
- Bahwa adanya kesalahan dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang seharusnya Bernama Syahabudin Heri Santosa dan diakte kelahiran yang diterbitkan tersebut tertulis dengan nama Syahabudin Heri Santoso;
- Bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon untuk melengkapi data-data Administrasi Kependudukan terhadap identitas anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Ruri Saptari pada tanggal 27 Januari 2007;

2. **Zainuri**, dibawah sumpah, pada pokoknya meerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi teman Pemohon;
- Bahwa adanya kesalahan dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang seharusnya Bernama Syahabudin Heri Santosa dan diakte kelahiran yang diterbitkan tersebut tertulis dengan nama Syahabudin Heri Santoso;
- Bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon untuk melengkapi data-data Administrasi Kependudukan terhadap identitas anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Ruri Saptari pada tanggal 27 Januari 2007;

Menimbang, atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya yaitu memohon kepada Hakim untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon DELISA KHALIFA SANTOSA, akta kelahiran No. 4787/KLT/JP/2011- dan anak pemohon yang bernama LIS SHAFIYYA SANTOSA, akta kelahiran No. 21/KLT/WNI/JP/2001 yang semula ditulis dengan nama SYAHABUDIN HERI SANTOSO di betulkan menjadi SYAHABUDIN HERI SANTOSA;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana Undang-Undang ini pada dasarnya menganut azas "Domisili", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, jadi bukan lagi didasarkan pada "Tempat dimana peristiwa penting terjadi", dan oleh karena berdasarkan bukti P-2 berupa KK Nomor 1403092705090012, atas nama Kepala Keluarga "**Syahabudin Heri Santosa**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Mandau, pada tanggal 3 Januari 2018, oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk kedalam wilayah hukum

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan Saksi, maka Hakim menilai petitum-petitum yang dimohonkan kepada Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 1 (satu) pemohon, sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada redaksi kalimatnya, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya peraturan yang termaktub dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka ketentuan yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil haruslah dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon DELISA KHALIFA SANTOSA, akta kelahiran No. 4787/KLT/JP/2011- dan anak pemohon yang bernama LIS SHAFIYYA SANTOSA, akta kelahiran No. 21/KLT/WNI/JP/2001 yang semula ditulis dengan nama SYAHABUDIN HERI SANTOSO di betulkan menjadi SYAHABUDIN HERI SANTOSA
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Ayah anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aminah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Penitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp60.000,00
- Biaya Sumpah.....	Rp25.000,00
- Biaya Materai.....	Rp10.000,00
- <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)